



Kecamatan Angsana

Jalan Provinsi Km.192 Angsana Kabupaten Tanah Bumbu 72276 05122541037

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Angsana

Standar Pelayanan Legalisasi Surat Kepemilikan Kapal

No. SK : B/067/046/KA-PATEN/III/2024

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kepemilikan Kapal dari Desa
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy NPWP
4. Foto Kapal
5. Surat Keterangan dari Dinas Perhubungan Laut

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Angsana

Jalan Provinsi Km.192 Angsana Kabupaten Tanah Bumbu 72276 05122541037

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Angsana

FLOWCHART
PELAYANAN LEGALISASI SURAT KEPEMILIKAN KAPAL

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Loket	Stat Pelayanan Umum	Kasi Pelayanan Umum	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	
1	Pemohon mengajukan berkas permohonan									
2	Petugas loket memverifikasi kelengkapan berkas, apabila berkas tidak lengkap, petugas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi									
3	Kasi Pelayanan Umum memverifikasi dan validasi berkas, selanjutnya diserahkan kepada Sekcam untuk diverifikasi dan validasi									
4	Kasi Pelayanan Umum meminta tanda tangan Camat, kemudian menyerahkan dokumen Legalisasi Surat Kepemilikan Kapal kepada petugas loket									
5	Petugas loket memberikan stempel, mengandatangani, mengarsipkan dan menyerahkan Legalisasi Surat Kepemilikan Kapal									
6	Pemohon legalisasi surat keterangan kematian mengisi survei kepuasan masyarakat yang telah disediakan oleh petugas pelayanan									

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan
2. Petugas loket memverifikasi kelengkapan berkas, apabila berkas tidak lengkap, petugas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi Pelayanan Umum memverifikasi dan validasi berkas, selanjutnya diserahkan kepada Sekcam untuk diverifikasi dan validasi
4. Kasi Pelayanan Umum meminta tanda tangan Camat, kemudian menyerahkan dokumen Legalisasi Surat Kepemilikan Kapal kepada petugas loket
5. Petugas loket memberikan stempel, mengandatangani, mengarsipkan dan menyerahkan Legalisasi Surat Kepemilikan Kapal
6. Pemohon legalisasi surat keterangan kematian mengisi survei kepuasan masyarakat yang telah disediakan oleh petugas pelayanan

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Angsana

Jalan Provinsi Km.192 Angsana Kabupaten Tanah Bumbu 72276 05122541037

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Angsana

45 Menit

1. Pemohon Mengajukan Berkas Permohonan
2. Petugas loket memverifikasi kelengkapan berkas, apabila berkas tidak lengkap, petugas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi Pelayanan Umum memverifikasi dan validasi berkas, selanjutnya diserahkan kepada Sekcam untuk diverifikasi dan validasi
4. Kasi Pelayanan Umum meminta tanda tangan Camat, kemudian menyerahkan surat legalisasi kepada petugas loket
5. Petugas loket memberikan stempel, menggandakan, mengarsipkan dan menyerahkan legalisasi surat kepada pemohon
6. Pemohon legalisasi mengisi survei kepuasan masyarakat yang telah disediakan oleh petugas pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Kepemilikan Kapal

Pengaduan Layanan

E-Lapor